



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 381, 2016

KEMENPERIN. Tower Transmisi dan Konduktur  
Produk.Harga dan Sepesifikasi. Standar.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN  
KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Spesifikasi adalah standar spesifikasi tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri yang digunakan dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Standar Harga adalah standar harga tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri yang digunakan sebagai

harga satuan dalam proses pengadaan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

3. Standar Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat SPLN, adalah standar produk yang dibuat oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
4. Tower Transmisi adalah struktur tower rangka baja yang digunakan untuk mendukung proses transmisi tenaga listrik tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi.
5. Konduktor adalah kawat logam tembaga-alumunium yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik.
6. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan jasa pada produk Tower Transmisi dan Konduktor yang digunakan dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
7. Verifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan kepastian kebenaran penggunaan bahan baku dalam negeri dan atau impor dalam proses produksi barang dan jasa untuk menentukan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN).
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

## Pasal 2

Tower Transmisi dan Konduktor produk dalam negeri dalam rangka percepatan infrastuktur ketenagalistrikan wajib memenuhi Standar Spesifikasi dan sesuai dengan Standar Harga.

## Pasal 3

- (1) Standar Spesifikasi Tower Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Tower Transmisi tipe 150 kV, 2x Hawk;
  - b. Tower Transmisi tipe 150 kV, 2x Zebra;
  - c. Tower Transmisi tipe 275 kV, 2x Zebra; dan

- d. Tower Transmisi tipe 500 kV, 2x Zebra.
- (2) Standar Spesifikasi Konduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. SPLN 41-7:1981 untuk ACSR 240/40 (*Aluminium Conductor Steel Reinforced* dengan luas penampang 240 milimeter persegi);
  - b. SPLN 41-7:1981 untuk ACSR 435/55 (*Aluminium Conductor Steel Reinforced* dengan luas penampang 435 milimeter persegi);
  - c. SPLN T3.001-4:2015 untuk ACSR 250 (*Aluminium Conductor Steel Reinforced* dengan luas penampang 250 milimeter persegi);
  - d. SPLN T3.001-4:2015 untuk ACSR 450 (*Aluminium Conductor Steel Reinforced* dengan luas penampang 450 milimeter persegi);
  - e. SPLN T3.001-1:2015 untuk ACSR/AS 250 (*Aluminium Conductor Steel Reinforced dengan Aluminum Clad Steel* dengan luas penampang 250 milimeter persegi); dan
  - f. SPLN T3.001-1:2015 untuk ACSR/AS 450 (*Aluminium Conductor Steel Reinforced dengan Aluminum Clad Steel* dengan luas penampang 450 milimeter persegi).

#### Pasal 4

- (1) Standar Harga Tower Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Harga Konduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku, Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan.

- (2) Penyesuaian Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal terjadi perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku yang mengakibatkan perubahan Standar Harga lebih dari 5 % (lima perseratus).
- (3) Peninjauan terhadap perubahan nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap 6 bulan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penyesuaian Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan penggunaan barang/jasa produk dalam negeri, Tower Transmisi dan Konduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi nilai TKDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai TKDN untuk Tower Transmisi paling sedikit 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. nilai TKDN untuk Konduktor paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).

#### Pasal 7

- (1) Nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuktikan dengan sertifikat tanda sah nilai TKDN.
- (2) Penghitungan nilai TKDN dan penerbitan sertifikat tanda sah nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pengawasan sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal.
- (2) Apabila berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian antara nilai TKDN pada tower transmisi atau konduktor dengan sertifikat TKDN, Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mencabut sertifikat TKDN tower transmisi atau konduktor.
- (4) Direktur Jenderal dapat menyampaikan pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pasal 9

Spesifikasi dan harga dalam kontrak dan pemesanan yang telah ditetapkan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 15/M-IND/PER/3/2016  
TENTANG  
STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI  
DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
KETENAGALISTRIKAN

## STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI

Klasifikasi	Body	150 kV, 2xHawk				150 kV, 2xZebra				275 kV, 2xZebra				500 kV, 2xZebra			
		Ext	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)	Ext	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)	Ext	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)	Ext	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)
<b>Suspension</b>	<b>AA</b>	-3	19.751	6.205	122.554.955	20.540	7.716	158.488.694	20.244	13.963	282.661.110	20.005	39.125	782.701.393			
		+0	20.133	6.806	137.027.535	20.381	8.391	171.006.781	20.170	15.503	312.694.206	19.999	41.009	820.140.000			
		+3	7.392	148.216.346	20.350	9.160	186.413.733	20.196	16.561	344.467.948	19.966	43.122	860.971.224				
		+6	20.184	8.254	166.605.509	20.201	9.917	200.324.429	20.094	17.733	356.319.585	19.961	45.005	898.354.291			
		+9	19.997	8.828	176.531.779	20.168	10.835	218.529.356	20.117	18.786	377.919.771	19.875	48.586	965.646.869			
		+12	20.071	9.797	196.642.060	20.094	11.796	237.034.450	20.057	20.384	408.849.268	19.873	50.464	1.002.864.758			
		+15	19.908	10.496	208.953.054	20.056	12.803	256.776.968	20.082	21.441	450.587.504	19.883	52.487	1.043.598.068			
		-3	21.056	7.866	165.614.993	21.744	9.398	204.353.159	21.798	19.506	425.197.729	21.947	59.458	1.304.929.300			
		+0	20.975	8.737	183.247.763	21.632	10.205	220.760.424	21.782	20.881	454.824.875	21.933	60.811	1.333.756.221			
		+3	20.915	9.670	202.251.418	21.521	11.579	249.192.448	21.719	23.623	513.064.225	21.891	65.396	1.431.564.271			
<b>BB</b>	<b>BB</b>	+6	20.861	10.506	221.039.939	21.389	12.404	265.301.233	21.713	25.002	542.870.909	21.923	66.886	1.466.367.922			
		+9	20.737	11.839	245.502.340	21.291	14.020	298.503.537	21.629	27.966	604.877.365	21.854	70.514	1.540.983.530			
		+12	20.714	12.832	265.802.848	21.187	14.932	316.374.348	21.635	29.266	633.158.273	21.873	71.963	1.574.039.129			
		+15	20.713	15.012	310.935.583	21.104	16.713	352.698.572	21.629	30.638	662.667.961	-					
		-3	20.250	10.542	213.472.363	20.135	11.837	238.333.565	20.276	24.219	491.064.464	20.531	60.416	1.240.392.068			
		+0	20.182	11.661	235.348.976	19.972	12.910	257.887.521	20.292	26.264	532.940.384	20.571	64.200	1.320.655.937			
		+3	20.085	13.684	274.833.360	19.888	14.781	293.964.528	20.233	28.857	583.858.897	20.533	68.045	1.397.158.950			
		+6	20.088	13.950	280.234.435	19.798	15.953	315.842.246	20.249	30.900	625.699.098	20.532	71.338	1.464.721.671			
		+9	20.069	15.279	306.643.330	19.712	18.285	360.427.415	20.188	33.574	677.794.077	20.510	76.692	1.572.952.510			
		+12	20.009	16.583	331.805.006	19.607	19.948	391.118.671	20.182	35.432	715.078.692	20.551	79.884	1.641.695.262			
		+15	20.021	19.039	381.172.517	19.560	22.691	443.842.610	20.198	37.475	756.917.991	20.571	82.225	1.691.451.298			
<b>Tension</b>		-3	20.027	13.220	264.765.952	-	-	33.946	20.404	20.404	692.630.758	20.420	97.556	1.992.101.014			
		+0	10.070	14.611	301.183.005	30.040	17.661	354.000.607	30.404	35.404	707.051.400	30.404	103.840	1.992.101.014	9115 306 807		

Klasifikasi	Body Ext	150 kV, 2xHawk			150 kV, 2xZebra			Tegangan Listrik			500 kV, 2xZebra		
		Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)	Harga Sat (Rp/kg)	Berat (kg)	Total Harga (Rp)
DDR	-3	20.373	16.282	331.222.522	-	-	-	-	-	-	NA	-	NA
	+0	20.287	17.725	359.579.408	19.988	19.170	383.176.956	-	-	-	NA	-	NA
	+3	20.249	18.745	379.570.269	19.986	20.619	412.100.328	-	-	-	NA	-	NA
	+6	20.246	20.374	412.493.211	19.899	22.701	451.724.214	-	-	-	NA	-	NA
	+9	-	-	NA	19.887	24.375	484.751.989	-	-	-	NA	-	NA
	+12	-	-	NA	19.791	26.898	532.359.308	-	-	-	NA	-	NA
	+15	-	-	NA	19.790	28.553	565.068.818	-	-	-	NA	-	NA
Tension PF	-3	-	-	NA	-	-	NA	19.166	39.909	764.891.286	-	-	2.031.781.383
	+0	-	-	NA	-	-	NA	20.193	44.579	900.181.457	-	-	-
	+3	-	-	NA	-	-	NA	20.182	49.578	1.000.585.885	-	-	-
	+6	-	-	NA	-	-	NA	20.221	52.027	1.052.034.308	-	-	-
	+9	-	-	NA	-	-	NA	20.126	56.687	1.140.877.348	20.299	130.277	2.644.486.733
	+12	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	NA	-	NA
	+15	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	NA	-	NA
GG	-3	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	NA	-	NA
	+0	-	-	NA	-	-	NA	20.050	27.813	557.918.789	-	-	-
	+3	-	-	NA	-	-	NA	20.027	30.645	613.717.402	-	-	-
	+6	-	-	NA	-	-	NA	20.027	31.861	638.085.855	-	-	-
	+9	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	NA	-	NA
	+12	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	NA	-	NA
	+15	-	-	NA	-	-	NA	-	-	-	NA	-	NA

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016  
 TENTANG  
 STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR  
 HARGA TOWER TRANSMISI DAN  
 KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI  
 DALAM RANGKA PERCEPATAN  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 KETENAGALISTRIKAN

## STANDAR HARGA KONDUKTOR

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>SATUAN</b>	<b>STANDAR HARGA</b>
1	ACSR 240/40	Rp/meter	40.000
2	ACSR 435/55	Rp/meter	61.810
3	ACSR 250	Rp/meter	40.000
4	ACSR 450	Rp/meter	61.810
5	ACSR/AS 250	Rp/meter	43.920
6	ACSR/AS 450	Rp/meter	77.424

MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN